



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon, agama Islam, umur 56 tahun, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon .

melawan

Termohon, agama Islam, umur 55 tahun pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 7 Februari 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Enrekeng pada tanggal 31 Desember 1962 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312073112620035 tanggal 04 April 2013.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1990 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan,

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/64/VII/1990 tanggal 28 September 1990, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis.

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 25 tahun, awalnya dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah ditempat kediaman bersama sebagai tempat tinggal terakhir, dari perkawinan tersebut telah dikeruniai 5 orang anak, masing-masing bernama anak pertama umur 24 tahun, anak kedua umur 22 tahun, anak ketiga umur 20 tahun, anak keempat umur 18 tahun, dan anak kelima, umur 16 tahun.
4. Bahwa, setelah melewati masa-masa bahagia dan sudah dikeruniai anak kelima, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon.
 - Termohon sering menjalin hubungan asmara .
 - Termohon sudah meminta untuk diceraikan.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2016, dimana pada saat itu telah terjadi perselisihan dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah kejadian Pemohonpun pergi meninggalkan Termohon yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Arifin bin La Upe) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (I Jumi binti La Nusu) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 12 Feberuari 2018 untuk sidang tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018 untuk sidang tanggal 27 Februari 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/64/VII/1990 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng,

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 1990 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi.

1. Saksi I umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Lembaga Sosial Lapes NU Makassar, bertempat tinggal di Labusseng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu mertua dengan Pemohon, Termohon adalah istri Pemohon bernama I Jumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 25 tahun, pertama tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian di rumah kediaman bersama, dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga awalnya bahagia, mulai diwarnai ketidakharmonisan hingga terjadi perselisihan setelah anak kelima lahir;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan, karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, dan lebih banyak perhatiannya terhadap laki-laki lain yang sekarang menjalin hubungan dengan Termohon;
- Bahwa hubungan asmara Termohon dengan laki-laki lain sudah menjadi pembicaraan orang banyak, perilaku Termohon tidak ada perubahan, maka pada bulan Januari 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang 1 tahun lebih;
- bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya saling membiarkan dan Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan merukunkan, namun tidak ada hasilnya;

2. Saksi II , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra,

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Soppeng di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 25 tahun awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian di rumah tempat kediaman bersama, dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya bahagia namun setelah lahir anak kelima, mulai nampak adanya ketidak harmonisan;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena Termohon mulai kurang perhatian terhadap Pemohon setelah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Labati;
- Bahwa saksi pernah dengar Termohon melalui HP milik orang Tua Termohon meminta diceraikan saja oleh Pemohon;
- Bahwa karena Termohon tidak dapat merubah sikap dan perilakunya, maka Pemohon meninggalkan Termohon hingga kini 1 tahun lebih, selama pisah telah saling mengabaikan.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.
- Bahwa keluarga telah mengusahakan mendamaikan, namun keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pembuktian terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi yang terkait alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, maka untuk mengetahui faktor penyebab perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 25 tahun dan dikaruniai lima orang anak ;

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi setelah anak terakhir lahir, disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain
- Bahwa karena Termohon tidak dapat merubah sikap dan sudah tidak ada perhatian terhadap Pemohon, akhirnya Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, hingga saat ini 1 tahun lamanya dan keduanya saling membiarkan;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon meskipun penasihat telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan dari perilaku Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki laki lain, akibat keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga, akhirnya Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon dan selama pisah telah saling mengabaikan, hal tersebut terindikasi, bahwa suami istri tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga dan menunjukkan adanya perselisihan terjadi terus-menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak dalam membina rumah tangga, seperti yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada manfaat (maslahat) dan tidak akan terwujud suatu kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif untuk menghindari suatu penderitaan dalam rumah tangga oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah keduakalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Miladiyah

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah.

Dra. Hj. A. Dohar.

Hakim Anggota II

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusdiah S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp316.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Wsp.